



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 478/KPTS/DINSOS/2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA SOUVENIR/CINDERAMATA
SEBAGAI TALI ASIH BAGI PARA PEJUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan penghargaan bagi para pejuang atas jasa-jasanya yang telah diharmabaktikan pada bangsa dan negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 akan memberikan penghargaan Bantuan Sosial berupa Souvenir/Cinderamata sebagai Tali Asih bagi Para Pejuang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 460/38/IV-1/BA/DINSOS/2025 tanggal 26 Juni 2025, penerima bantuan sosial berupa souvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Souvenir/Cinderamata sebagai Tali Asih bagi Para Pejuang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);